



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulau Tidung Nomor 06/PP.05.1-BA/PPS-TDG/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU TIDUNG

Ttd.

(Maya Ganisa)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag. Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,



Lusi Hepydianing R.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ahmad Rifandi	Laki-laki	01	Pasar Malam
2	Lailatul Badriah	Perempuan	02	Penginapan Alga Mas
3	Tazkiyatun Nufus	Perempuan	03	Halaman Masjid Nurul Huda
4	Ita Sari Nengsih	Perempuan	04	MIN 17
5	Sri Handayani	Perempuan	05	Sekretariat RW 02
6	Fajar Harini	Perempuan	06	Taman Kelurahan
7	Badariyah	Perempuan	07	SDN 03
8	Agus Firmansyah	Laki-laki	08	Depan Penginapan H. Sarjono
9	Moh. Haris Ramadhan	Laki-laki	09	Kampung Baru
10	Aa Giantara	Laki-laki	10	Kampung Baru
11	Achmad Caffy F	Laki-laki	11	Gor Pulau Tidung
12	Suci Lestari	Perempuan	12	Lapangan sepak Bola
13	Riska Agustin	Perempuan	13	SDN 02
14	Hijriyani	Perempuan	14	Belakang Gd. KATAR
15	Sawiyah	Perempuan	15	Rumah Pak RW 04
16	Halimatus sa'diah	Perempuan	16	Taman Interaktif Uringin
17	Saiyah	Perempuan	17	KUA
18	Dewi Yanah	Perempuan	18	Pulau Payung

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU TIDUNG

Ttd.

(Maya Ganisa)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,



Lusi Hepydianing R.